



**PUTUSAN**

Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. MOECHOJIN alias MUZAIYIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Kauman No. 383 RT13 RW08, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
2. AMIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Kebonsari IV-17, RT05 RW01, Desa Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

ANAS AL'AYUBI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Law Firm" ASI & PARTNERS, beralamat di Jalan Paving Dusun Kisik, RT004 RW011 No. 17 Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik [anasalayubi512@gmail.com](mailto:anasalayubi512@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SK/Adv/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai....Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, tempat kedudukan di Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Moch. Marzuki, A.Ptnh., M.H.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

2. Dian Prabawati, S.H.,M.Kn.

Jabatan Penata Pertanahan Tk.I

3. Suko Harsono, S.H.

Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Staf;

4. Eka Mitha Sandra Wati, S.H.

Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Staf;

5. Laili Intan Permatasari

Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Staf;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan PPPK pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Alamat domisili elektronik [penanganansengketa.bpsnda@gmail.com](mailto:penanganansengketa.bpsnda@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 249/SK-35.15/VIII/2023, tanggal 07 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat/Terbanding;

Dan:

DOKTORANDUS MOCHAMAD ANWAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tambak Langon III No.14 RT002 RW006 Desa Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- Amin Santoso, S.H.,M.H.

- Aloysius Alwer, S.H.,M.H.

- Eva Savitry Bari'ah, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Amin Santoso, S.H.,M.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Banjar Sugihan No. 02 Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik [aminsantosolaw@gmail.com](mailto:aminsantosolaw@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai,..... Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

### DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/G/2023/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Januari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 105/G/2023/PTUN.SBY., agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 14 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 15 Januari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 105/G/2023/PTUN.SBY., tanggal 27 Desember 2023;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terbanding dan Terbanding Intervensi II;

## DALAM POKOK PERKARA

Pemohonan Petitum Mengadili Diri Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:
  - a. Sertipikat SHM No. 233 Kelurahan Sekardangan tanggal 2 April 1991 gambar situasi 11-2-1991 No.609/1991 luas 60.000 M2 sebagian luas 120.000 M2 atas nama Dokterandes MOCHAMMAD ANWAR;
  - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Sidoarjo berupa sertipikat hak milik No. 233 Kelurahan Sekardangan tanggal 8-7-1999 surat ukur tanggal 12-3-1999 No. 13/06/1999 luas 59.585 M2, atas nama Dokterandes MOCHAMMAD ANWAR ;

Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Para Penggugat / Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2023/PTUN.SBY., yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya

Bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 105/G/2023/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Januari 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 105/G/2023/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 11 Januari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan perbaikan amar karena Eksepsi diterima dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati kembali pertimbangan yang diambil Pengadilan Tingkat Pertama a quo, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang akan dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang tersebut pada bukti T.II.Int.-13, T.II.Int.-14 dan T.II.Int.-17, telah membuktikan bahwa diantara para pihak yang bersengketa in litis terdapat perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 30/Pdt.G/2022/PN.Sda. jo. Perkara Nomor : 21/Pdt/2023/PT.Sby., yang saat ini masih dalam upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana surat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : W.14.48/2273/HK/02/5/2023, perihal pengiriman berkas perkara dalam tingkat kasasi (vide bukti T.II.Int.-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, oleh karena masih terdapat persoalan kepemilikan/keperdataan terhadap objek tanah a quo, maka adalah sudah tepat apabila sengketa a quo diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum in casu dimana masih dalam upaya hukum ditingkat kasasi sebagaimana tersebut dalam bukti T.II.Int.-17, oleh karena itu menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan terbukti secara hukum, maka cukup beralasan terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan, dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan perbaikan amar sebagaimana dituangkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum dalam sengketa antara Para

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/G/2023/PTUN.SBY., tanggal 3 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding terkait Eksepsi Kompetensi Absolut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak diterima;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh H. Eddy Nurjono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan Dr. Bambang Priambodo, S.H.,M.H. dan Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Asnawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dr. Bambang Priambodo, SH.M.H.**

**H. Eddy Nurjono, S.H.M.H.**

Ttd.

**Guruh Jaya Saputra, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Asnawi, S.H.M.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/B/2024/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp10.000,00
2. Meterai	Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Disclaimer